



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.41/M.PPN/HK/05/2010**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.15/M.PPN/HK/02/2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas kegiatan Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional, khususnya untuk meningkatkan keterpaduan dalam pembangunan dan pengelolaan perkotaan, perlu melakukan perubahan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.003/M.PPN/09/2008;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.15/M.PPN/HK/02/2010 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL.**

**PERTAMA** : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Mei 2010

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttt

**ARMIDA S. ALISJAHBANA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Delthy S. Simatupang

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.41/M.PPN/HK/05/2010  
TANGGAL 12 MEI 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Deputi Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum;  
3. Direktur Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum;  
4. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;  
5. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Perumahan Rakyat.

B. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Perkotaan dan Perdesaan, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Permukiman dan Perumahan, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Direktur Transportasi, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;  
4. Direktur Penanggulangan Kemiskinan, Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian PPN/Bappenas;  
5. Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;  
6. Direktur Bina Program, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum;

7. Direktur ...

7. Direktur Penataan Ruang Nasional, Ditjen Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum;
8. Direktur Bina Program, Ditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum;
9. Direktur Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum;
10. Direktur Perkotaan, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
11. Direktur Penataan Daerah dan Otonomi Khusus, Ditjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
12. Asisten Deputi Sistem Pengembangan Kawasan, Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Perumahan Rakyat;
13. Asisten Deputi Urusan Pengembangan Sistem Perumahan, Deputi Bidang Perumahan Formal, Kementerian Perumahan Rakyat;
14. Asisten Deputi Urusan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas, Deputi Bidang Perumahan Formal, Kementerian Perumahan Rakyat;
15. Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan, Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
16. Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Ditjen Industri Agro dan Kimia, Kementerian Perindustrian;
17. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya, Wilayah Industri, Lingkungan Hidup dan Energi, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian;
18. Direktur Pemaduan Kebijakan dan Program, Deputi Bidang Informasi Keluarga dan Pemaduan Kebijakan Program, BKKBN;
19. Direktur Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat, Ditjen Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial;
20. Direktur Bina Pasar dan Distribusi, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
21. Direktur Usaha Pariwisata, Ditjen Pengembangan Pariwisata, Kementerian Pariwisata, Seni dan Budaya;
22. Asisten Deputi Urusan Perencanaan Lingkungan, Deputi Bidang Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup;

23. Asisten ...